

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Inti dari sebuah penelitian termuat dalam bab keempat ini. Pada bab ini akan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan dengan wawancara langsung terhadap para informan serta pemaparan analisis dengan tujuan untuk menemukan hasil penelitian.

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak

1) Alamat dan Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak berada di Jl. Berangas Barat, No. 5, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kode Pos 70582.¹ Luas wilayah mmencapai 106,05 Km² atau 3,6% dari luas Kabupaten Barito Kuala.

2) Visi dan Misi

b) Visi

Rumah Tangga Muslim Yang Mampu Memahami, Menghayati dan Mengamalkan Nilai-Nilai Keimanan, Ketakwaan dan

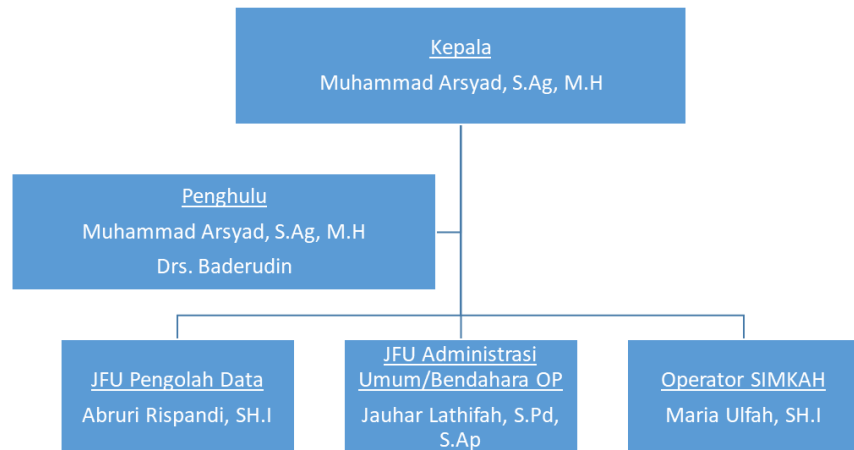
¹ IDalamat.com, "Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Alalak Kabupaten Barito Kuala," IDalamat.com, diakses 10 Mei 2025, <https://idalamat.com/alamat/33936/kantor-urusan-agama-kua-kec-alalak-kabupaten-barito-kuala>.

Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.

c) Misi

- a. Pencatatan Nikah dan Rujuk;
- b. Pengembangan Keluarga Sakinah;
- c. Pembinaan Produk Halal;
- d. Pembinaan Ibadah Sosial dan Kemitraan Umat;
- e. Bimbingan Perkwinan;
- f. Perwakafan, dan
- g. Perhajian.

3) Struktur Organisasi



b. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban

1) Alamat dan Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban berada di Jl. Sidorejo, Kec. Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Kode

Pos. 70566.² Luas Wilayah Kecamatan Tamban adalah 164,3 KM² atau 5,5 % dari luas Kabupaten Barito Kuala.

2) Visi dan Misi

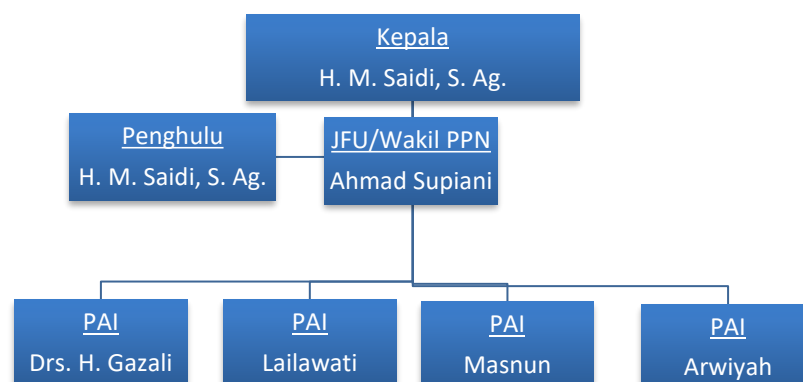
i. Visi

KUA sebagai motivator dan pelopor etika berbangsa serta inspirator pembangunan bidang agama.

ii. Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan hidup umat beragama dalam pemahaman, pengahayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan;
2. Meningkatkan kualitas aparatur negara yang profesional, akuntabel, transparan yang bebas KKN;
3. Meningkatkan peran serta Kementerian Agama dalam bidang pendidikan formal dan non formal menuju Barito Kuala yang maju dan bermartabat.

3) Struktur Organisasi



² IDalamat.com, "Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tamban Kabupaten Barito Kuala," IDalamat.com, diakses 10 Mei 2025, <https://idalamat.com/alamat/33934/kantor-urusan-agama-kua-kec-tamban-kabupaten-barito-kuala>.

c. Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar

1) Alamat dan Letak Geografis

2) Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar berada di Jl. Trans Kalimantan Km. 26 Desa. Barunai Baru, No. 13 , Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Kode Pos 70565. Luas wilayah mmencapai 126 Km² atau 4,2% dari luas Kabupaten Barito Kuala.

3) Visi dan Misi

a) Visi

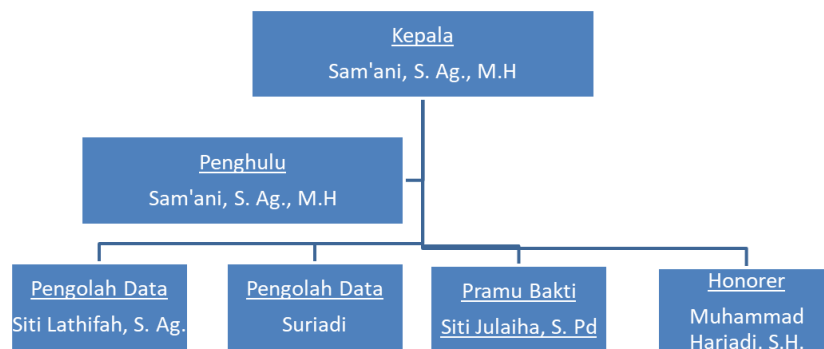
Terwujudnya Masyarakat yang Agamis, Harmonis, Dinamis dan Sejahtera.

b) Misi

1. Memberikan pelayanan pernikahan kepada masyarakat sesuai syariat dan prosuder yang diatur oleh undang-undang.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan manajemen dan administrasi.
3. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.
4. Meningkatkan kordinasi antar instansi dalam kegiatan lintas sektoral.
5. Meningkatkan harmonisasi dan kerukunan intern dan antar umat beragama dan pemerintah.

6. Meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dan wakaf serta manajemen kemesjidan dan lembaga dakwah.
7. Memberikan pelayanan bimbingan dan penyuluhan serta konsultasi ke agamaan, keluarga dan perkawinan.

4) Struktur Organisasi



d. Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara

1) Alamat dan Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar berada di Jl.Taman Sari Bunga, Anjir Serapat Lama, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Kode Pos 70564. Luas wilayah mmencapai 116,75² Km atau 3,9% dari luas Kabupaten Barito Kuala.

2) Visi dan Misi

a) Visi

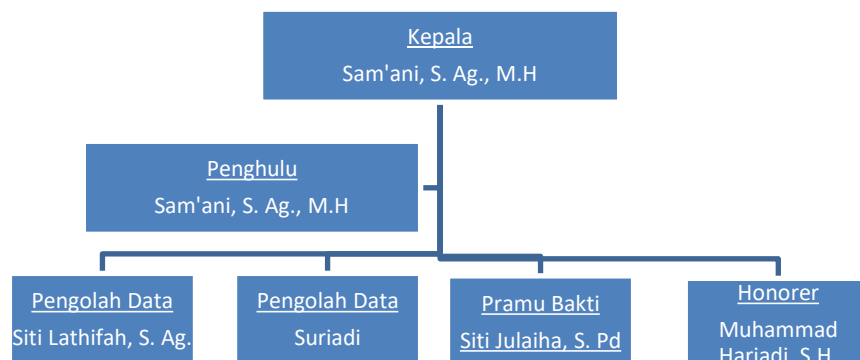
Terwujudnya masyarakat Anjir Muara yang berkehidupan dalam keluarga sakinah.

b) Misi

1. Melakukan pelayan prima;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan manajemen kantor;
3. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Perkawinan;
4. Menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan kegamaan;
5. Mempererat hubungan koordinasi dalam kegiatan lintas sectoral;
6. Meningkatkan harmonisasi antar umat beragama;
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dan wakaf;
8. Melakukan pembinaan pelaksanaan ibadah haji.

3) Struktur Organisasi



e. Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan

1) Alamat dan Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan berada di Jl. Jend. Ahmad Yani, Rt. 001 No. 30 , Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kode Pos 70513. Luas wilayah mmencapai 221 Km² atau 7,4% dari luas Kabupaten Barito Kuala.

2) Visi dan Misi

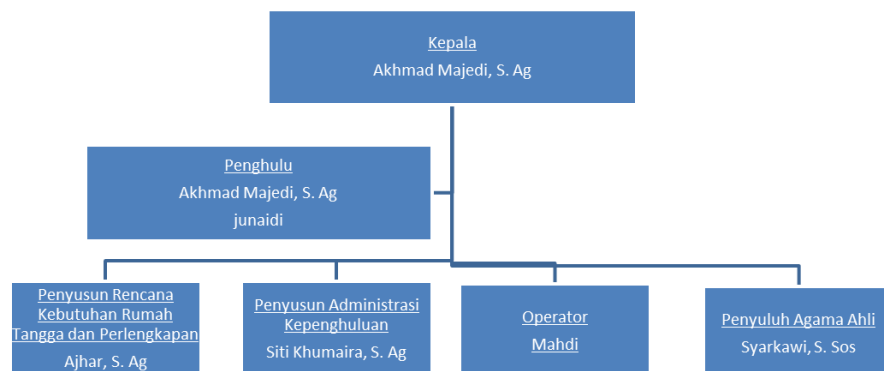
a) Visi

Terwujudnya masyarakat kecamatan marabahan yang agamis, rukun, bahagia dan Sejahtera.

b) Misi

1. Terwujudnya kehidupan beragama;
2. Meningkatkan pelayanan nikah-rujuk;
3. Meningkatkan pelayanan informasi haji dan umrah;
4. Meningkatnya pendapatan zakat dan sadaqah.
5. Tersebarinya tentang halal dan haram;
6. Terbimbing kehidupan berkeluarga.

3) Struktur Organisasi



2. Data Informan dan Hasil Wawancara

Peneliti telah melakukan wawancara langsung kepada 5 Kepala KUA di Kabupaten Barito Kuala yang meliputi Kepala KUA Alalak, Kepala KUA Tamban, Kepala KUA Anjir Muara, Kepala KUA Anjir Pasar dan Kepala KUA Marabahan. Berikut adalah uraian identitas 5 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Barito Kuala:

a. Kepala KUA Kecamatan Alalak

Identitas Informan

Nama : Muhammad Arsyad, S.Ag, M.H.

Alamat : Komp. Handil Bakti Indah Jalur. 10 No.
173

Lama Menjabat : 2000-Sekarang (25 tahun)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Alalak, beliau menyampaikan bahwa dirinya pernah melakukan proses bimbingan yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangga. Setiap kali menerima laporan, beliau segera menindaklanjuti dengan mendengarkan keterangan dari pelapor mengenai kronologi kejadian dan hal-hal yang telah terjadi.

Proses bimbingan ini biasanya dilaksanakan di ruang kerja Kepala KUA dan ditangani langsung oleh beliau. Dalam menangani permasalahan antara pelapor dan terlapor, Kepala KUA berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jika permasalahan dapat diselesaikan secara damai, maka proses tersebut cukup diselesaikan di tingkat KUA tanpa perlu dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Apabila upaya kepala KUA tidak membuahkan hasil setelah bertemu dengan pihak pelapor, maka pihak terlapor akan dipanggil secara resmi melalui surat undangan dari Kepala KUA. Pemanggilan ini bertujuan untuk memvalidasi peristiwa yang terjadi dan memperoleh keterangan dari kedua belah pihak secara seimbang.

Kepala KUA menyadari bahwa proses bimbingan yang dilakukan belum memiliki dasar hukum yang sangat rinci. Meski demikian, beliau merasa bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 dan 4 huruf (b) Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa salah satu tugas KUA adalah memberikan “pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah.” Atas dasar regulasi inilah Kepala KUA merasa berkewajiban untuk melakukan upaya perdamaian ketika terjadi konflik dalam rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, beliau menekankan pentingnya kesabaran karena banyak kasus yang disebabkan oleh kesalahpahaman. Tak jarang pula, beliau menjadi sasaran tuduhan seolah-olah membela salah satu pihak dalam permasalahan keluarga.

Beliau memberikan tenggat waktu selama enam bulan untuk mempertimbangkan keputusan. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak kembali ke KUA, maka dianggap berhasil. Namun, jika dalam enam bulan tidak menunjukkan hasil, maka proses akan langsung diarahkan ke pengadilan. Perlu dicatat bahwa beliau menangani kasus-kasus terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tindak kriminal, dan penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, beliau menyadari pentingnya mengikuti pelatihan formal tentang teknik bimbingan lebih mendalam agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional.

Sebagai bentuk pencegahan terhadap konflik rumah tangga, Kepala KUA juga aktif memberikan bimbingan pra-nikah dan pasca-nikah kepada calon pengantin dan pasangan yang baru menikah. Hal ini dilakukan untuk membekali mereka dengan pemahaman dan kesiapan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.³

b. Kepala KUA Kecamatan Tamban

Identitas Informan

Nama : H. M. Saidi, S.Ag.

Alamat : Anjir Muara Km. 20, 5

Lama Menjabat : 2014-Sekarang (11 tahun)

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Tamban menunjukkan bahwa beliau pernah terlibat langsung dalam menangani proses bimbingan pra nikah secara langsung di kantornya. Setiap laporan yang diterima segera ditanggapi dengan serius dengan mendengarkan penuturan kronologi kejadian dari pelapor.

bimbingan biasanya dilaksanakan di ruang kerja beliau dan ditangani langsung tanpa perantara. Tujuannya adalah untuk

³ Muhammad Arsyad, S.Ag, M.H., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Wawancara Pribadi, Alalak, 30 April 2025.

mempertemukan kedua pihak secara terpisah, menyamakan persepsi, serta mengupayakan solusi yang adil dan damai. Jika bimbingan berhasil, maka masalah cukup diselesaikan di KUA. Namun, jika tidak mencapai hasil yang diharapkan, Kepala KUA akan mengirimkan surat undangan resmi kepada pihak terlapor untuk menghadiri proses bimbingan lanjutan. Pemanggilan ini bertujuan untuk mengonfirmasi kebenaran kejadian serta mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak secara objektif.

Walaupun belum ada regulasi teknis yang mendetail tentang proses pembimbingan pasca nikah di KUA, beliau tetap merasa memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk melakukannya. Dengan berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 24 tahun 2024 pada pasal 3 dan 4 huruf (b). Dengan dasar tersebut, beliau merasa berkewajiban melakukan bimbingan pasca nikah jika terjadi konflik dalam rumah tangga. Dalam praktiknya, beliau menekankan pentingnya kesabaran karena sebagian besar permasalahan bersumber dari kesalahpahaman. Namun, tidak jarang pula beliau menjadi sasaran tuduhan berpihak dalam proses bimbingan.

Berbeda dengan Informan I, beliau memiliki pendekatan yang lebih panjang dengan menggunakan pertimbangan sighth taklik, seperti jika suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah selama tiga bulan, melakukan kekerasan fisik, atau mengabaikan istri selama enam bulan atau lebih.

Pendekatan ini seringkali membuat para pihak merasa keberatan, namun bila kondisi tersebut benar-benar terjadi, maka beliau akan merekomendasikan kasus tersebut ke Pengadilan Agama.

Beliau juga mengungkapkan adanya hambatan, salah satunya adalah ketidakhadiran pihak terlapor saat dipanggil, atau undangan resmi yang tidak sampai. Dalam kondisi seperti itu, beliau langsung menyarankan agar perkara tersebut dilanjutkan ke Pengadilan Agama, walau sudah ada pelatihan tentang pembimbingan, beliau mengatakan pentingnya untuk memperdalam wawasan terkait pembimbingan lebih mendalam agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih maksimal. Sebagai langkah dalam upaya pencegahan terhadap permasalahan rumah tangga, beliau juga aktif memberikan edukasi serta bimbingan sebelum dan sesudah pernikahan.⁴

c. Kepala KUA Kecamatan Anjir Pasar

Identitas Informan

Nama	: Drs. Baderun
Alamat	: Anjir Pasar KM. 18
Lama Menjabat	: 1997 – Sekarang (28 Tahun)

⁴ H. M. Saidi, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban, Wawancara Pribadi, Tamban, 30 April 2025.

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Anjir Muara menunjukkan bahwa Beliau memiliki pengalaman langsung dalam menangani bimbingan di kantornya. Setiap kali ada pihak yang berkonsultasi, beliau langsung merespons dengan menyimak penjelasan pelapor tentang kronologi dan permasalahan yang terjadi.

Biasanya, bimbingan dilakukan di ruang kerja beliau sendiri dan ditangani langsung olehnya. Dalam menyelesaikan konflik antara pelapor dan terlapor, Kepala KUA berupaya meredam perselisihan dengan mendamaikan kedua pihak. Jika konflik turut melibatkan orang tua dari pihak suami atau istri, maka mereka juga dipanggil untuk turut serta dalam bimbingan guna mencapai solusi yang komprehensif. Apabila ditemukan titik temu, maka penyelesaian cukup dilakukan secara internal. Namun, jika bimbingan tidak mencapai hasil yang diharapkan, Kepala KUA akan mengirimkan surat undangan resmi kepada para pihak. Pemanggilan ini bertujuan untuk mengonfirmasi kebenaran kejadian serta mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak secara objektif.

Meskipun tidak ada aturan tertulis yang rinci, beliau merasa terikat dengan tanggung jawab moral serta peraturan yang ada, khususnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 pada pasal 3 dan 4.

Dengan dasar tersebut, beliau merasa berkewajiban melakukan pembimbingan jika terjadi konflik dalam rumah tangga.

Dalam praktiknya, beliau menekankan pentingnya kesabaran karena sebagian besar permasalahan bersumber dari kesalahpahaman. Namun, tidak jarang ketika hendak dibimbing salah satu pihak enggan untuk diberi nasehat dan tetap kekuh untuk berpisah.

Nyatanya sebagian besar hasil dari bimbingan tidak mencapai kesepakatan damai secara keseluruhan ataupun sebagian, namun, kepala KUA masih berupaya untuk meredam agar tidak terjadi konflik atau meredam terjadinya konflik.

Berbeda dengan Informan I dan II beliau menyarankan untuk berkonsultasi kepada tokoh agama atau kepada keluarga terdekat untuk meminta pandangan serta pencerahan agar mengurungkan niatnya untuk berpisah.

Beliau juga menyampaikan bahwa salah satu kendala yang sering dihadapi adalah ketidakhadiran pihak terlapor ketika dipanggil, atau undangan resmi yang tidak diterima. Dalam situasi demikian, beliau menyarankan agar perkara tersebut segera dibawa ke Pengadilan Agama. Meskipun sangat jarang dilakukan pelatihan tentang pembimbingan, beliau sangat menyadari pentingnya mengikuti pelatihan tersebut.⁵

⁵ Baderun, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar, Wawancara Pribadi, Anjir Pasar, 5 Mei 2025.

d. Kepala KUA Kecamatan Anjir Muara

Identitas Informan

Nama : Sam'ani, S. Ag., M.H
 Alamat : Anjir Muara KM. 24
 Lama Menjabat : 2008 – Sekarang (17 tahun)

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Anjir Pasar menunjukkan bahwa beliau menyampaikan bahwa dirinya secara aktif menangani konflik rumah tangga melalui pendekatan bimbingan langsung. Saat menerima konsultasi, beliau mendengarkan dengan saksama penjelasan dari pelapor terkait masalah yang dialami.

Biasanya, bimbingan dilakukan di ruang kerja beliau sendiri dan ditangani langsung olehnya. Setelah itu, beliau memanggil kedua belah pihak secara bersamaan untuk dipertemukan dalam satu forum. Hal ini bertujuan agar masing-masing pihak bisa menyampaikan persoalannya secara terbuka, sehingga informasi yang diperoleh pun lebih objektif dan menyeluruh. Dalam menyelesaikan konflik antara pelapor dan terlapor, Kepala KUA berupaya meredam perselisihan dengan mendamaikan kedua pihak dan memberikan solusi kepada keduanya. Jika konflik bisa diselesaikan di KUA, maka proses dianggap selesai. Namun, jika bimbingan tidak mencapai hasil yang diharapkan, Kepala KUA akan mengirimkan surat undangan resmi kepada pihak terlapor. Pemanggilan ini bertujuan untuk mengonfirmasi kebenaran kejadian serta mendengarkan keterangan

dari kedua belah pihak secara objektif, dan teknisnya mereka langsung dipertemukan antara pihak pelapor dan terlapor tanpa dilakukan pemanggilan terpisah.

Walaupun belum ada regulasi hukum yang rinci mengenai teknik pembimbingan, beliau merasa tetap berkewajiban menjalankan fungsi pembinaan berdasarkan peraturan menteri agama no. 24 tahun 2024.

Tidak jarang ketika hendak diberikan bimbingan salah satu pihak enggan untuk diberi nasehat dan tetap kekuh untuk berpisah. Kendala yang dihadapi adalah ketidakhadiran terlapor atau tidak diketahuinya keberadaan mereka. Meski jarang adanya pelatihan bimbingan perkawinan, beliau berniat mengikuti pelatihan bimbingan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Dalam pencegahan terjadinya permasalahan rumah tangga, beliau aktif memberikan bimbingan pranikah dan pascanikah bagi pasangan calon pengantin.⁶

e. Kepala KUA Kecamatan Marabahan

Identitas Informan

Nama	: H. Akhmad Majedi, S.Ag
Alamat	: Jl. Jend A. Yani RT. 01 Kel. Marabahan Kota
Lama Menjabat	: 2012 - Sekarang (13 Tahun)

⁶ Sam'ani, S. Ag., M.H., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara, Wawancara Pribadi, Anjir Muara, 7 Mei 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Marabahan, beliau menjelaskan bahwa dirinya pernah melakukan proses pembimbingan di kantor tersebut. Ketika ada aduan yang masuk, beliau segera menindaklanjuti dengan mendengarkan keterangan dari pelapor mengenai kronologi kejadian dan hal-hal yang telah terjadi serta memberikan layanan konseling.

Proses bimbingan ini biasanya dilaksanakan di ruang kerja Kepala KUA dan ditangani langsung oleh beliau. Dalam menangani konflik antara pelapor dan terlapor, Kepala KUA berusaha untuk menggali inti dari permasalahan, mendamaikan kedua belah pihak. Jika jika memungkinkan penyelesaian secara kekeluargaan,, maka proses tersebut cukup diselesaikan di tingkat KUA tanpa perlu dilanjutkan ke tahap berikutnya. Beliau menyadari bahwa pembimbingan di KUA belum sepenuhnya memiliki dasar hukum teknis yang rinci, tetapi beliau tetap berpegang pada amanat dalam Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2024 yang menegaskan peran KUA dalam pembinaan keluarga. Atas dasar regulasi inilah Kepala KUA merasa berkewajiban untuk melakukan upaya bimbingan ketika terjadi konflik dalam rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, beliau menekankan pentingnya kesabaran karena banyak kasus yang disebabkan oleh kesalahpahaman. Tak jarang pula, ketidak terbukaan dari salah satu pihak serta komunikasi yang kurang lancar menjadi hambatan ketika memediasi dilakukan.

Selain itu, beliau mengakui bahwa jarang diadakannya pelatihan pembimbingan permasalahan keluarga. Meski demikian, beliau menyadari pentingnya mengikuti pelatihan pembimbingan permasalahan keluarga agar dapat meningkatkan kualitas layanan penyelesaian masalah rumah tangga serta mengembangkan wawasan dan pengetahuan serta pengalaman dalam bimbingan dan diskusi.

Sebagai bentuk pencegahan terhadap konflik rumah tangga, Kepala KUA juga aktif mengadakan penyuluhan di forum-forum keagamaan seperti Majelis Ta'lim serta memberikan bimbingan kepada calon pengantin, baik sebelum maupun setelah pernikahan, sebagai bentuk pencegahan terhadap konflik di masa mendatang.⁷

Untuk memudahkan pemahaman terhadap hasil wawancara dengan para informan, penulis menyusun ringkasan wawancara dalam bentuk matriks penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Matriks Hasil Penelitian

No	Nama Informan	Peran Kepala KUA dalam Melaksanakan Pembimbingan Permasalahan Keluarga	Kendala Kepala KUA dalam Pembimbingan Permasalahan Keluarga
1.	Muhammad Arsyad, S.Ag., M.H.	Menangani permasalahan rumah tangga melalui pembimbingan serta konsultasi, memberi waktu enam bulan, dan aktif dalam bimbingan pra- serta pasca-nikah. Pasal 3 dan 4 huruf (b)	Menjadi sasaran tuduhan seolah-olah membela salah satu pihak dalam konflik. Pernah mengikuti pelatihan bimbingan tetapi sudah lama

⁷ H. Akhmad Majedi, S. Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan, Wawancara Pribadi, Marabahan, 6 Mei 2025.

		Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.	tidak diadakan pelatihan pembimbingan permasalahan keluarga.
2.	H. M. Saidi, S.Ag	Menangani permasalahan rumah tangga melalui konsultasi dan pembimbingan, memberi tenggat sampai sighth taklik terpenuhi, dan aktif dalam bimbingan pra- serta pasca-nikah. Pasal 4 huruf (b) Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024.	Ketidakhadiran pihak terlapor saat dipanggil, atau undangan resmi yang tidak sampai dan sudah lama tidak mengikuti pelatihan pembimbingan.
3.	Drs. Baderun	Menangani permasalahan rumah tangga melalui konsultasi dan bimbingan, melibatkan pihak lain, dan aktif memberi bimbingan nikah. Pasal 3 dan 4 huruf (b) Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024.	Satu pihak enggan untuk diberi nasehat dan tetap kekuh untuk berpisah. Sudah lama tidak adanya pelatihan pembimbingan bagi kepala KUA.
4.	Sam'ani, S.Ag., M.H.	Menangani permasalahan rumah tangga melalui konsultasi dan bimbingan, pembimbingan langsung kedua belah pihak, dan aktif dalam bimbingan pra- serta pasca-nikah. Pasal 3 dan 4 huruf (b) Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024.	Ketidakhadiran terlapor atau tidak diketahuinya keberadaan mereka serta sudah lamanya tidak mengikuti pelatihan pembimbingan permasalahan keluarga.
5.	H. Akhmad Majedi, S.Ag.	Menangani permasalahan rumah tangga melalui konsultasi dan bimbingan, dan aktif dalam bimbingan pra- serta pasca-nikah untuk mencegah konflik keluarga. Pasal 3 dan 4 huruf (b) Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024.	ketidak terbuka dari salah satu pihak serta komunikasi yang kurang lancar.

B. Analisis Data

1. Analisis Terhadap Peran Kepala KUA dalam Melaksanakan Pembimbingan Permasalahan Keluarga.

Kepala KUA merupakan seseorang yang telah diberi kedudukan dalam masyarakat, yang memiliki kewajiban menjalankan perannya sebagaimana yang telah tercantum dalam PMA nomor 24 tahun 2024 yang terdapat dalam pasal 3 yaitu, “melaksanakan layanan bimbingan Masyarakat islam” dan pasal 4 poin ke 2 “pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah”, kepala KUA tidak hanya berperan dalam melaksanakan pernikahan tetapi juga kepala KUA berperan sebagai pihak ke tiga dalam pembimbingan permasalahan keluarga. Dalam hal ini yang sangat disoroti adalah bagaimana peran kepala KUA dalam pembimbingan permasalahan keluarga yang secara istilah Bahasa arab yang sering disebut dengan Islah, yang berarti penyelesaian suatu perselisihan atau pertikaian antara dua orang atau lebih, dalam hukum positif islah ini sering disebut dengan mediasi, yang telah diatur secara khusus dalam peraturan Mahkamah Agung nomor. 1 tahun 2016. Kepala KUA berperan sebagai pihak ketiga yang sering disebut dengan mediator. Secara khusus disebut oleh Allah dalam al-Qur'an surah al-Rum ayat 21 terkait kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan damai sehingga menciptakan masyarakat rukun, damai, adil dan Makmur.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara yang dilakukan secara langsung dengan lima Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten

Barito Kuala, yaitu KUA Kecamatan Alalak, Tamban, Anjir Muara, Anjir Pasar, dan Marabahan. Diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal pembimbingan permasalahan keluarga. Namun demikian, terdapat variasi teknis dalam pelaksanaannya di lapangan.

Kelima kepala KUA menyadari pentingnya pembimbingan persoalan rumah tangga. Dalam praktiknya, metode yang digunakan pun beragam. Informan I dan III, misalnya, memilih untuk memanggil pelapor dan terlapor secara terpisah. Sebaliknya, Informan II, IV, dan V langsung mempertemukan kedua belah pihak dalam satu waktu.

Seluruh kepala KUA memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam pembimbingan persoalan rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 huruf (b) Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, yang menyebutkan bahwa salah satu tugas KUA adalah “melaksanakan layanan bimbingan Masyarakat islam dan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah.”

Peran tersebut menjadi landasan kuat bagi para kepala KUA dalam menangani perkara rumah tangga demi menjaga keutuhan keluarga. Dalam pelaksanaannya, setiap kepala KUA menindaklanjuti laporan yang masuk dengan segera. Umumnya, pemanggilan terhadap pihak terlapor dilakukan setelah laporan diterima. Informan I dan III melakukannya secara terpisah dengan pelapor, sementara Informan II, IV, dan V memanggil kedua pihak secara bersamaan.

Apabila pemanggilan dilakukan sebanyak tiga kali namun tidak mendapatkan respons dari pihak terlapor, semua kepala KUA sepakat untuk menyarankan agar permasalahan tersebut dibawa ke ranah pengadilan. Khusus untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penyalahgunaan narkoba, Informan I secara langsung merekomendasikan penyelesaian melalui jalur hukum.

Secara keseluruhan, seluruh kepala KUA telah menjalankan peran dan fungsinya dengan baik sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 3 dan 4 huruf (b) Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024, yaitu “layanan bimbingan Masyarakat islam dan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga Sakinah.” Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Hujurat/49: 9.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَتْنًا قَاءَتْ فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
 “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”⁸

Islah yang terdapat dalam ayat ini adalah upaya untuk menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Jika hubungan antar dua pihak retak atau terganggu, akan terjadi kerusakan, hilang atau paling tidak berkurangnya

⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 754.

kemanfaatan yang dapat diperoleh dari mereka. Hal ini maka perlu diadakan Islah, yakni perbaikan agar keharmonisan pulih, dengan demikian terpenuhi nilai-nilai bagi hubungan tersebut dan sebagai dampaknya akan lahir aneka manfaat dan kemashlahatan.⁹

Dan juga diperkuat peran kepala KUA sebagaimana Q.S. al-Nisa/4:35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^٩ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{١٠} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”¹⁰

Secara otomatis kepala KUA juga memiliki peran sebagai juru damai ketika ada permasalahan antar kedua belah pihak, karena Kepala KUA juga memiliki tugas sebagai wali nikah dan pegawai pencatat nikah, adanya hal tersebut kepala KUA juga berupaya memberikan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah, untuk mencapai itu menurut Ustadz Abdullah Gymnastiar yang dikutip oleh khusnul amalia, ada terdapat beberapa karakteristik keluarga untuk menjadi keluarga *sakinah*, yaitu:

- a. Menjadikan sebuah keluarga yang ahli sujud, keluarga yang ahli taat, keluarga yang menghiasi dirinya dengan *dzikrullah*, dan keluarga yang selalu rindu untuk mengutuhkan kemuliaan hidup di dunia.

⁹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, XXI:596.

¹⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 113.

- b. Menjadikan rumah sebagai pusat ilmu dengan memupuk iman.
- c. Menjadikan rumah sebagai pusat nasehat.
- d. Menjadikan rumah sebagai pusat kemuliaan, dengan memberikan contoh ke keluarga lain.¹¹

Rumah tangga sakinah adalah keluarga yang hidup tentram dan bahagia, saling berkasih sayang, saling menghargai, saling memberi, saling membantu, saling mengerti dan memahami, saling berupaya menyempurnakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Allah, keluarga maupun masyarakat.¹² Untuk mencapai rumah tangga yang tentram dan penuh kasih sayang, ada beberapa sikap yang harus dilakukan, yaitu sikap yang santun dan bijak, saling mengingatkan dalam kebaikan, mengutamakan kewajiban daripada menuntut hak, saling menutupi kekurangan pasangannya serta saling tolong menolong dalam rumah tangga.¹³ Berdasarkan itu juga kepala KUA memiliki beban secara tugas untuk menjadikan pasangan suami isteri untuk menjadi pasangan sakinah dan jika ada permasalahan maka diselesaikan dengan islah.

¹¹ Khusnul Amalia, "Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Difabel Perspektif Uu No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul)."

¹² Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011): h. 66.

¹³ Rehani, *Keluarga Sebagai Institusi Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an* (Padang: Baitul Hikmah Press, 2001): h. 39.

Dari temuan lapangan yang dijabarkan sebelumnya, jelas bahwa kelima Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi informan penelitian telah menjalankan peran mereka dalam menangani konflik rumah tangga secara langsung. Meskipun dengan proses yang berbeda-beda serta tidak seluruhnya sering mengikuti pelatihan pembimbing secara formal, para kepala KUA tetap melaksanakan fungsi pembimbingan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan amanat regulatif dari Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2024.

Jika dianalisis lebih lanjut, maka peran yang dimainkan oleh kepala KUA ini merupakan bentuk nyata dari *expected role* dan *actual role* sebagaimana dijelaskan oleh Syamsir dan Sedarmayanti. Mereka menjalankan peran tidak hanya berdasarkan fungsi administratif formal (*expected role*), tetapi juga berdasarkan inisiatif pribadi dan komitmen sosial untuk menjaga keutuhan rumah tangga umat (*actual role*).

Dari perspektif penulis, kesesuaian antara peran yang dijalankan para kepala KUA dan teori peran yang disebutkan dalam literatur menunjukkan adanya kesadaran struktural dan fungsional dalam pelaksanaan tugas mereka. KUA sebagai institusi keagamaan tidak sekadar menjadi pencatat pernikahan, melainkan juga sebagai agen sosial yang mengupayakan stabilitas dan keharmonisan rumah tangga.

Lebih jauh, konsep islah dalam Islam yang telah dijabarkan sangat relevan untuk menjadi dasar filosofis dan normatif dalam peran kepala KUA. Dalam teori islah dijelaskan bahwa perdamaian tidak hanya

bertujuan untuk mengakhiri konflik, tetapi juga untuk menciptakan kemaslahatan, keadilan, dan kehidupan rumah tangga yang lebih baik, dalam QS. al-Nisa' ayat 35, bahkan menegaskan peran pihak ketiga (hakam) sebagai penengah jika terjadi syiqaq dalam rumah tangga.

Hal ini mencerminkan bahwa tindakan para kepala KUA yang berinisiatif menjadi mediator sejalan dengan nilai-nilai syariah, di mana seorang pemimpin umat tidak hanya berperan dalam urusan ritual, tetapi juga dalam menjaga hubungan sosial antar individu.

Penulis juga memandang meskipun tidak adanya regulasi teknis dan sertifikasi formal menjadi hambatan, semangat dan kepedulian kepala KUA sudah menjalankan tanggung jawab serta peranya. sukarela, netral, menjaga kerahasiaan, dan berorientasi pada penyelesaian substansi konflik (bukan prosedur semata). Namun, untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas peran tersebut, sangat penting agar para kepala KUA diberikan pelatihan formal seperti pelatihan mediasi serta pembekalan psikososial agar mampu memahami lebih dalam dinamika keluarga yang mereka tangani.

Dari sisi praktik, penulis mencermati bahwa sebagian besar pendekatan yang dilakukan para kepala KUA belum terdokumentasikan secara sistematis. Padahal, dokumentasi hasil pembimbingan dan prosesnya sangat penting, baik untuk keperluan pengawasan internal, evaluasi kebijakan, maupun pertanggungjawaban administratif.

Dengan demikian, peran kepala KUA dalam pembimbingan permasalahan keluarga bukan sekadar pelengkap tugas administratif, tetapi merupakan manifestasi dari ajaran Islam tentang tanggung jawab sosial dan moral seorang pemimpin. Peran ini perlu terus diperkuat melalui regulasi teknis, peningkatan kompetensi, serta integrasi dengan pendekatan berbasis nilai keislaman dan profesionalisme dalam pembimbingan. Kepala KUA dapat mengikuti pelatihan mediasi. Penulis menilai bahwa pelatihan mediasi bagi kepala KUA sangat penting untuk meningkatkan kompetensi, layanan serta pengetahuan bagi kepala KUA dalam pembimbingan permasalahan keluarga. Dengan adanya mengikuti pelatihan mediator, mediasi yang dilakukan oleh kepala KUA jauh lebih dirasakan manfaatnya bagi kepala KUA dan juga masyarakat.

2. Analisis Terhadap Kendala Kepala KUA dalam melakukan Pembimbingan Permasalahan Keluarga,

Kepala KUA dalam melakukan pembimbingan permasalahan keluarga di Kabupaten Barito Kuala tidak selalu berjalan mulus, beberapa faktor yang menjadi kendala berdasarkan informasi dari Informan I, II, III, IV dan V termuat dalam beberapa poin diantaranya:

a) Jarang adanya Pelatihan Pembimbingan

Menurut seluruh informan mereka hanya menerima pelatihan sebagai fasilitator bimbingan perkawinan, dan didalamnya tidak dijelaskan secara rinci mengenai pembimbingan permasalahan keluarga. Meskipun fakta dilapangan mereka menerima permintaan pembimbingan oleh masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan rumah tangga. Sehingga diperlukan adanya pelatihan seperti mediasi serta sertifikasi mediator untuk memahami secara mendalam proses pembimbingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pembimbingan permasalahan keluarga dengan prosedur yang baik.

b) Landasan Hukum yang Tidak Rinci

Menurut Informan I, II, III, IV dan V, memiliki pendapat yang sama mengenai perihal ini. Karena, proses pembimbingan pasca nikah / permasalahan keluarga yang dilakukan belum didukung oleh aturan hukum atau pedoman teknis yang jelas. Meskipun mereka berlandaskan pada Pasal 3 dan 4 huruf (b) PMA No. 24 Tahun 2024, ketiadaan regulasi operasional menjadi hambatan dalam menjalankan peran secara terstruktur. Termasuk permintaan Masyarakat untuk melakukan pembimbingan yang di fasilitasi oleh KUA. Penulis berharap kedepanya lembaga yang menaungi KUA melalui lembaga yang menaungi pelatihan seperti pelatihan mediator agar dapat bekerjasama membuat landasan hukum atau pedoman sehingga adanya landasan hukum yang khusus serta terperinci agar tidak

menjadi hambatan lagi bagi kepala KUA dalam menjalankan peran dan fungsinya.

c) Ketidak Hadiran dan Penolakan Salah satu Pihak

Menurut informan I, II, III, IV dan V, memiliki pendapat yang sama mengenai perihal ini, Banyak kasus yang terlapor tidak menghadiri pemanggilan pembimbingan atau menolak untuk diberikan bimbingan. Dalam beberapa kasus, surat pemanggilan juga tidak sampai kepada pihak yang bersangkutan, sehingga menghambat proses penyelesaian permasalahan rumah tangga. hal ini disebabkan ketiadaan regulasi serta aturan yang menegaskan untuk menghadiri panggilan tersebut.

d) Kurangnya keterbukaan dan Komunikasi yang Buruk

Informan V menjelaskan salah satu kendala yaitu, kurang keterbukaanya pihak-pihak yang berselisih serta komunikasi yang tidak lancar saat pembimbingan, yang menyebabkan kepala KUA kesulitan menggali akar permasalahan keluarga. Penggalan akar masalah para pihak dapat dilakukan pada sesi kaukus sebagaimana yang dilakukan dalam proses mediasi. Tujuan daripada kaukus tersebut mengatasi situasi di mana para pihak tidak dapat bertemu secara langsung dan berdiskusi dengan mediator secara bersamaan.¹⁴

¹⁴Purnomo, *Hakam dan Mediasi Di Pengadilan Agama: Hegemoni Negara dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, 70–71.

Pelaksanaan dari kaukus ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip mediasi, yaitu netralitas, hak penentuan diri sendiri dari para pihak, kerahasiaan, bebas dari konflik kepentingan, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan mediasi yang berlaku.

e) Tuduhan Ketidaknetralan

Informan I dan II menjelaskan sering mengalami tekanan sosial karena dianggap memihak kepada salah satu pihak ketika melakukan penyelesaian masalah, meskipun mereka berusaha bersikap objektif.

Jika dikaji dari sudut pandang teori peran, maka kendala-kendala ini merupakan bentuk ketidaksesuaian antara peran yang diharapkan (*expected role*) oleh masyarakat maupun regulasi, dengan peran aktual (*actual role*) yang mampu dijalankan oleh kepala KUA di lapangan. Ketika masyarakat menuntut KUA sebagai tempat yang mampu menyelesaikan konflik rumah tangga secara damai dan tuntas, namun realitasnya para kepala KUA belum dilengkapi perangkat teknis dan kompetensi khusus untuk pembimbingan permasalahan keluarga seperti mediasi, maka muncul ketimpangan dalam ekspektasi publik terhadap lembaga tersebut.

Menurut penulis, berdasarkan konsep islah dalam Islam, keberhasilan perdamaian sangat bergantung pada itikad baik dari kedua belah pihak serta kehadiran penengah (hkm) yang mampu berlaku adil, netral, dan dipercaya. Maka dari itu, ketidakhadiran pihak terlapor

merupakan hambatan utama yang bukan hanya teknis, tapi juga substantif. Dalam hal ini, sebagaimana QS. al-Nisa' ayat 35, Allah memerintahkan adanya utusan dari kedua belah pihak untuk menengahi konflik, menunjukkan pentingnya kolaborasi dua arah dan partisipasi aktif dari kedua belah pihak yang bersengketa sebagai syarat utama keberhasilan islah.

Menurut perspektif penulis, hambatan terbesar justru terletak pada ketiadaan sistem pembimbingan yang terstruktur dan terstandarisasi di lingkungan KUA. Tidak adanya regulasi operasional seperti SOP (*Standard Operating Procedure*) pembimbingan, form dokumentasi hasil pembimbingan, dan pelatihan rutin bagi kepala KUA, menunjukkan bahwa pembimbingan masih dianggap sebagai bagian informal dari tugas KUA, bukan fungsi institusional yang utama. Padahal, jika merujuk pada Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2024 pasal 3, disebutkan secara eksplisit bahwa KUA bertugas memberikan layanan bimbingan masyarakat islam dan ditegaskan dalam pas 4 poin (b) disebutkan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah, yang semestinya juga mencakup penanganan permasalahan keluarga secara aktif.

Ketidaksiapan kepala KUA dalam aspek kompetensi teknis, khususnya karena sangat jarang diadakan pelatihan formal bagi kepala KUA seperti pelatihan mediasi, juga menjadi hambatan tersendiri dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut secara utuh. Ketika kepala KUA tidak memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai, maka

kemampuan untuk menjaga kerahasiaan, bersikap netral, serta memfasilitasi proses secara fleksibel pun menjadi terbatas. Oleh karena itu, agar prinsip-prinsip seperti prinsip mediasi dapat diterapkan secara optimal, perlu adanya penguatan kapasitas kepala KUA melalui pelatihan resmi dan dukungan kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.